



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR: 061/ 1179/SETDA.Org

TENTANG

INVENTARISASI DATA DAN PERMASALAHAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN MITRA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa hubungan kerja antara Perangkat Daerah dengan Mitra Kerja perlu dijalin dengan baik dalam rangka sinergitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Inventarisasi Data dan Permasalahan Hubungan Kerja Perangkat Daerah dengan Mitra Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

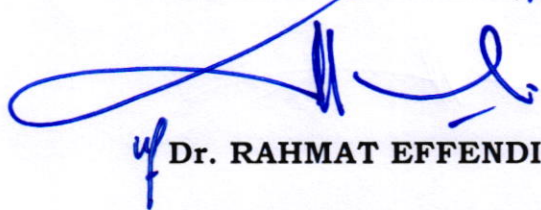
MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
KESATU : Melakukan inventarisasi data dan permasalahan hubungan kerja Perangkat Daerah dengan Mitra Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi data permasalahan dengan format laporan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Laporan sebagaimana Diktum Kedua, disampaikan kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 18 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 12 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR :061/1179/SETDA.0rg
TENTANG INVENTARISASI DATA DAN PERMASALAHAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN MITRA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DAFTAR INVENTARISASI MITRA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

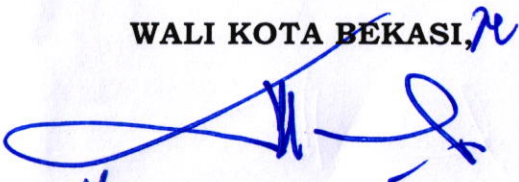
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	MITRA KERJA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN KERJASAMA	PERMASALAHAN	BENTUK KERJASAMA		KETERANGAN
				SUDAH DILAKUKAN	PERLU DILAKUKAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)					
2	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)					
3						
4						
5	Dst.					

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

TTD/CAP

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI